

**PENCURIAN PULSA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**M. HUSNAN AMIRUDIEN
NIM : 07360064**

**Pembimbing :
BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum
ABDUL MUGHITS, S.Ag., M. Ag.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan pun juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan. Pada tahun-tahun akhir ini sering sekali terjadi kejahatan terhadap harta dan pencurian. Pencurian pulsa yang sedang marak terjadi di Indonesia atau di dunia modern menimbulkan dampak negatif bagi pengguna *telephone* genggam. Bahkan kejahatan ini tergolong kejahatan yang tidak menimbulkan kekerasan akan tetapi kejahatan yang menimbulkan perampasan yang tidak terlihat. Pada umumnya pencurian pulsa ini, jenisnya tergolong dalam pencurian yang meminta seseorang untuk mengikuti aturan atau ajakan yang dilakukan oleh seorang untuk memberikan pulsa kepadanya. Pencurian pulsa ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, karena pencurian ini dilakukan dengan cara bertransaksi kepada kedua belah pihak, sehingga pencurian pulsa banyak terjadi dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik yang sangat besar. Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama korban dari tindak pidana tersebut.

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang perlu dikaji dan diklarifikasi dalam penyusunan skripsi ini yaitu bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana pencurian pulsa menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pengumpulan data melalui sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif.

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Tindak Pidana Pencurian Pulsa menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Persamaan*, Pencurian pulsa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif pencurian termasuk tindakan kejahatan dan termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum, dan keduanya mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pencurian. *Perbedaan*, hukum Islam dasar hukumnya al-Qur'an, hadist dan Ijma' Ulama, pelakunya harus sudah baligh dan berakal, sanksi bagi pelaku pencurian potong tangan dan ta'zir, sedangkan hukum positif dasar hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UUD 1945, pelaku harus sudah dewasa minimal berusia 18 tahun, dan sanksi hukumnya adalah penjara dan denda.

Kata Kunci: *Pulsa, Pencurian, KUHPidana*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Saudara M. Husnan Amirudien
Lamp :-

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : M. Husnan Amirudien
NIM : 07360064
Judul : **Pencurian Pulsa ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2014
8 Rabiulawwal 1435 H

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H.,M.HUM
NIP. 19730924 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Saudara M. Husnan Amirudien
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Husnan Amirudien

NIM : 07360064

Judul : **Pencurian Pulsa ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2014
8 Rabiulawwal 1435 H

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02 / K. PMH-SKR / PP.00.9/09/ 2014

Skripsi dengan judul : **PENCURIAN PULSA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Husnan Amirudien
NIM : 07360064
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 19 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP : 19730924 200003 1 001

Penguji II

H. Wawan Gunawan, M.Ag.

NIP : 19651208 199703 1 003

Penguji III

Ach. Tahir, S.H.I., LL. M., M.A.

NIP : 19860626 200912 1 002

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Tsani 1435 H

26 Februari 2014 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP : 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Husnan Amirudien

NIM : 07360064

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Januari 2014 M
8 Rabiulawwal 1435 H

Yang Menyatakan



M. Husnan Amirudien
NIM: 07360064

MOTTO

**DI DUNIA INI TIDAK ADA KATA
TERLAMBAT... !!!**

“JANGAN PERNAH BERFIKIR TIDAK
AKAN PERNAH BISA MENDAPATKAN
DIA, MERAIH CITA-CITA, DAN
SEGALA HAL YANG KAU INGINKAN”

“SIMPEL, HIDUP DI DUNIA INI
HANYA SATU BERDOA, TAWAKKAL,
BERUSAHA DAN MENERIMA”

PERSEMPAHAN

Karya ini akupersembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku Ayahanda **ABDUL SYUKUR** (alm) dan Ibundaku **BARNJ**, atas do'a dan dukungannya selama ini yang telah diberikan kepadaku. Dengan do'a dan motifasi antum serta kasih sayang yang telah antum berikan dari buaian hingga detik ini kepada ananda semoga Allah SWT membalasnya. Tanpa itu semua penyusun tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini.*

Kakak-kakakku tercinta mas Wawi, Bowo, Amad, mbak Nanih, mbak Watik, dan mbak Mun yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun moril dan kasih sayangnya.

Teman-teman 1 angkatan PMH, Mas Budi Abidin, Tawakal, Sunardi, Ululalbab, Chipmunk, Akbar Aziz, Ahmad Sidiq, yang telah membantu dalam urusan birokrasi serta urusan lainnya.

Segenap jajaran ibu Wulan, Ibu Tatik dan Bapak Ali Shodiqin TU jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa membantu saya dalam urusan birokrasi perkuliahan.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua manusia yang kering atau cinta akan ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهَ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpah rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amiin.

Salawat dan selam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang ditugaskan oleh Universitas sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini masih banyak kekurangan dari banyak sisi, meskipun begitu akhirnya penyusun bersyukur kepada Allah karena akhirnya telah menyelesaikan tugas yang mulia ini. Skripsi ini tidak penulis sendiri dalam penyelesaiannya melainkan dengan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari`ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Humdan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag Selaku pembimbing I dan II yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Abdul Syukur (alm) dan Ibu Barni, tiada lain yang bisa diucapkan anakmu kecuali ucapan semoga Allah membalas kemuliaanmu dan memberi umur panjang, dan segenap keluarga yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada teman-teman sekelas Budi Abidin, Tawakal Akbar, Aryadi, Ulul Albab, Anis, Akbar Aziz, Munir, Okti, Shofal, Masyitoh, Intan, Wamiq, Indra, Jakki, Sunardi, Jamin serta temen-temen PMH 2007 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi bantuan, support dan kasih sayangnya
8. Kepada Bapak penjaga parkir Tarbiyah yang rela menjaga montor saya disaat hujan maupun panas.
9. Kepada teman-teman UKM UIN SUNAN KALIJAGA khususnya UKM olah raga angkatan 2007 karena, saya bisa mengukir prestasi dari UKM sepak bola dan futsal.
10. Teman-teman Harmonic Rock, Thank a lot.
11. Teman-teman KKN UIN Yogyakarta Angkatan 74, Hore-hore.

Akhirnya, hanya doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, hidayah dan taufiq kepada semuanya dan semoga apa yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhir kata, penyusun berharap semoga srkripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri dan bagi para pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 18 Januari 2014

Penyusun

M. Husnan Amirudien
NIM: 07360064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	zâ'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
‘	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ڻ	fâ'	f	ef
ڧ	qâf	q	qi
ڪ	kâf	k	ka
ڻ	lâm	l	‘el
ڻ	mîm		

م	nûn	m	‘em
ن	wâwû	n	‘en
و	hâ’	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ’	,	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعَّدَة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة عِلْمٌ	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْل	fathah	ditulis	a
ذَكْر	kasrah	ditulis	fa [□] ala
يَذْهَب	dammah	ditulis	i
		ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَتْ لَئِنْ شَكْرَتْم	ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
	ditulis	

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	17
A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian <i>As-Sariqah</i> (Mencuri)	17

2. Dasar Hukum Pencurian	18
3. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.....	22
4. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	23
5. Pembuktian Pencurian	27
a. Pembuktian Pencurian.....	27
b. Unsur-unsur Pencurian.....	30
c. Hikmah Hukum Pencurian	35
B. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif.....	37
1. Pengertian Pencurian	37
2. Unsur-Unsur Pencurian	39
3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian	41
4. Pembuktian Tindak Pidana.....	44
a. Pengertian Pembuktian.....	44
b. Alat-alat Bukti	45
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN PULSA.....	49
A. Pencurian Pulsa	49
1. Pengertian Pulsa	49
2. Pencurian Pulsa.....	49
B. Modus Pencurian Pulsa.....	52
C. Pembuktian dalam Pencurian Pulsa.....	54

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PENCURIAN

PULSA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF..... 58

 A. Dari Segi Modusnya 58

 1. Perspektif Hukum Islam..... 59

 2. Perspektif Hukum Positif 61

 B. Dari Segi Besarnya Nominal..... 64

 1. Perspektif Hukum Islam..... 64

 2. Perspektif Hukum Positif 70

 C. Persamaan dan Perbedaan tentang Hukum Pidana Pencurian

 Pulsa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif..... 73

 1. Persamaan Hukum Pidana Pencurian Pulsa Menurut

 Hukum Islam dan Hukum Positif 73

 2. Perbedaan Hukum Pidana Pencurian Pulsa Menurut Hukum

 Islam dan Hukum Positif..... 74

 BAB V PENUTUP 75

 A. Kesimpulan 75

 B. Saran-saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 1. Terjemahan..... I

 2. Biografi Ulama Atau Sarjana..... III

 3. Undang-Undang VII

 4. Curriculum Vitae..... XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum yang paling komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al-maqāṣid asy-syārī’ah*) yang terdapat lima tujuan *syārī’ah* yaitu antara lain, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, serta memelihara harta benda.¹

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan pun juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan. Sedangkan hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda, kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak global dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang layak digunakan yang khusus (*lex special*) atau global (*lex generale*).²

¹Muhammad Ibn Muhammad Abū Syubḥān, *Al-Hudūd fī al-Islām* (Cairo: Aameiriyyah, Kuwait: Dār al-Qalam, 1990), hlm. 198.

²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 193.

Pada tahun-tahun akhir ini sering sekali terjadi kejahanan terhadap harta dan pencurian. Pencurian pulsa yang sedang marak terjadi di Indonesia atau di dunia modern menimbulkan dampak negatif bagi pengguna *telephone* genggam. Pencurian pulsa yang baru-baru terjadi ini, membuat gempar terhadap dunia telekomunikasi yang memberi dampak buruk terhadap negara-negara yang berkembang. Bahkan kejahanan ini tergolong kejahanan yang tidak menimbulkan kekerasan akan tetapi kejahanan yang menimbulkan perampasan yang tidak terlihat.

Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³ Pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 tentang pencurian, yaitu “Barangsiaapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁴

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ta’zir* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd* dibagi menjadi 2 (dua) antara lain:

³ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 65

⁴Moeljatno. *KUHP*, Cet. Ke-29, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 128.

1. *Sirqah sugrā* (pencurian kecil/biasa) yaitu pengambilan harta orang lain secara diam-diam.
2. *Sirqah kubrā* (pencurian besar/pembegalan) yaitu pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.

Perbedaan antara pencurian biasa dengan *hirābah*, antara lain bahwa dalam pencurian biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan adalah terang-terangan atau kekerasan yang dipakai sekalipun tidak mengambil harta.

Pencurian yang diancam dengan *ta'zīr* pun ada 2 (dua) macam, antara lain:

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *hadd* lamaran ada *syubhāt* (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama)
2. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.

Perbedaan antara pencurian dengan penggelapan antara lain:

1. Hukuman pencurian adalah *hadd*, sedangkan hukuman penggelapan adalah *ta'zīr*.
2. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam.

3. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.
4. Disyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai *nīṣāb*, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.

Dengan demikian, penggelapan dalam hukum barat mirip dengan penggelapan dalam hukum Islam.

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *jarīmah ta'zīr*, karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Contohnya dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Undang-undang ini sistemnya berlakunya berbeda dengan sebelumnya, baik dari segi sanksi atau jenis sanksi pelanggarannya dan kemungkinan akan berubah lagi jika muncul undang-undang baru.⁵ Demikian pula dalam masalah-masalah yang apabila dilakukan dapat merugikan kepentingan umum, semua itu diatur dan ditegaskan dalam *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang jenisnya dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan keadaan nilai keadilan.⁶

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat.

⁵Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 4.

⁶*Ibid.*, hlm. 7.

Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akal, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketenteraman masyarakat.⁷

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahanan sering dikenal dengan *jarīmah*. *Jarīmah* dalam buku Dekonstruksi Hukum Pidana Islam yang didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi yaitu segala larangan *syar'i* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *hadd* dan *ta'zīr*. Sebagaimana disebutkan, *jarīmah* ialah “larangan-larangan *syar'i* yang diancam hukuman *hadd* dan hukuman *ta'zīr*.⁸ Larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan yang disuruh, juga telah disebutkan bahwa dengan menyebutkan kata-kata “*syar'i*”, dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) *syar'i* dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarīmah*, apabila diancam hukuman terhadapnya. Oleh karena itu, pencurian termasuk dalam *jarīmah* menurut pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman *hadd* potong tangan seperti yang termaktub dalam firman Allah:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.⁹

⁷*Ibid.*, hlm. 8

⁸A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahanan dalam Islam)*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11.

⁹Q. S. Al-Māidah (5): 38

Jumhur ulama mensyaratkan adanya *nisāb* (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat diketahui hukum potong tangan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan seperempat dinar, berdasarkan hadist Nabi:

لَا تقطع يد السارق إِلَّا فِي رِبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.¹⁰

Pada umumnya pencurian pulsa ini, jenisnya tergolong dalam pencurian yang meminta seseorang untuk mengikuti aturan atau ajakan yang dilakukan oleh seorang untuk memberikan pulsa kepadanya. Pencurian pulsa ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, karena pencurian ini dilakukan dengan cara bertransaksi kepada kedua belah pihak, sehingga pencurian pulsa banyak terjadi dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik yang sangat besar. Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama korban dari tindak pidana tersebut. Sehingga dari hal inilah penyusun ingin mengupas tentang “*Pencurian Pulsa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*” yang sekaligus menjadi judul skripsi penyusun.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka terdapat beberapa poin permasalahan yang perlu dikaji dan diklarifikasi dalam

¹⁰Abi Abdilah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr,t.t), hlm. 190, Hadist nomer 6407, Kitab al-Hudud, Bab Qaula Allah Ta’ala “Wa as-Sariq wa as-Sariqoh Faqta’u Aidiyahuma” al-Maidah 38 Wa Fi Kam Yuqta’u. Hadist dari Ibrahim bin Sa’ad dari Ibn Syihab dari Umrah dari Aisyah.

penyusunan skripsi ini yaitu bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana pencurian pulsa menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan persamaan dan perbedaan tindak pidana pencurian pulsa menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikir ilmu pengetahuan untuk menambah dan memperkaya khazanah kepustakaan khususnya dalam bidang tindak pidana pencurian pulsa.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penyusun khususnya dan elemen masyarakat (pembaca) pada umumnya dalam masalah pencurian pulsa ditinjau dari hukum Islam dan positif, sehingga diharapkan skripsi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang sanksi pidana pencurian pulsa.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan mengenai seputar tindakan pencurian, telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli hukum, tetapi pembahasan mengenai pencurian pulsa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif belum dituangkan dalam bentuk tulisan.

Adapun literatur-literatur lain yang membahas tentang masalah pencurian, sudah banyak yang membahasnya. Sementara dalam buku “Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)” yang ditulis oleh Rahmat Hakim mengkaji tentang pidana Islam secara umum.¹¹ Dalam buku ini, salah satu unsur pencurian yaitu sesuatu yang berharga. Karena dianggap berharga, pemilik barang menyimpannya di tempat tertentu yang dianggap aman. Ada pula buku “Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, yang menjelaskan mengenai substansi Hukum Pidana Islam terutama dalam macam-macam *jarīmah*.¹² Serta dalam buku “Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam” karya Mardani. Dalam buku ini menjelaskan tentang penerapan hukuman potong tangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian di NAD.¹³ Dalam buku lain yang berjudul “*Fiqh Jinayah*” karya A. Djazuli, penulis memaparkan tentang *jarīmah ta’zīr*, khususnya dalam pencurian.¹⁴ Serta dalam buku yang berjudul “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam” karya Makhrus Munajat, yang mengkaji tentang nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam aturan-aturan yang ada.¹⁵

¹¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹³Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Cet.Ke-1, (Jakarta: CV INDHILL CO).

¹⁴A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

¹⁵Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 182.

Mengenai literatur-literatur yang ditulis melalui skripsi, sejauh ini penyusun belum menemukan pembahasan mengenai pencurian pulsa, tetapi penyusun banyak menemukan kajian mengenai pencurian secara umum, diantaranya “*Cyber crime* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, yang ditulis oleh Lailin Nafisah, di dalam penjelasannya lebih menekankan kepada pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Hukum Pidana Islam.¹⁶ Kemudian skripsi saudara Afan Furkoni yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif dengan Jarimah Hirabah dalam Hukum Pidana Islam”¹⁷, yang mengkaji tentang tindak pidana pencurian, namun hanya membahas dari sisi pembuktian saja.

Dalam skripsinya Muhamamad Alwi yang berjudul “*Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Tegal (Faktor Kriminogen dan Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam)*” Bahwa faktor dominan yang menjadi penyebab tingginya tindak pidana di Kabupaten Tegal adalah faktor ekonomi dan kemiskinan.¹⁸ Dalam skripsi ini tidak menerangkan tentang pencurian pulsa baik di tinjau hari hukum Islam maupun hukum positif.

¹⁶ Lailin Nafisah, *Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁷ Afan Furkoni, *Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif Dengan Jarimah Hirabah Dalam Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

¹⁸ Muhammad Alwi, *Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Tegal (Faktor Kriminogen dan Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi, tidak dipublikasikan, Jurusan Jinayah Syiayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

E. Kerangka Teoretik

Pulsa adalah satuan perhitungan biaya telepon yang dibayar di depan (pra bayar) untuk dapat menggunakan layanan dari suatu *provider*.

Syari'at merupakan peraturan Allah swt yang diturunkan kepada umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan menuju kebahagiaan yang abadi di akhirat.¹⁹ Sebagaimana ulama berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi pada masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa aspek penggolongan menurut segi tinjauannya. Penggolongan pertama: 1. Hukuman pokok, seperti hukuman *qisās* untuk tindak pidana pembunuhan, potong tangan untuk pidana pencurian, jilid dan rajam untuk tindak pidana zina, jilid untuk tindak pidana *khamr* atau *qazf*, dan hukuman mati untuk tindak pidana begal atau *murtad*; 2. Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, bila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisās* atau hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *hadd* atau hukuman *qisās* yang tidak bisa dijalankan; 3. Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qisās* (mati), atau hukuman

¹⁹ Fauzan Al-Anshari, Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pencuri*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), hlm. 5.

dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *qazif* (menuduh orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya yaitu jilid delapan puluh kali; 4. Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya²⁰.

Tindak pidana pencurian telah ada ketentuan sanksi dan hukumannya yang jelas dan tegas dalam nas Al-Qur'an. Bentuk hukuman pencurian tersebut potong tangan baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan ayat yang termaktub dalam al-Qur'an surat al-Mai'dah ayat 38.

Salah satu tujuan hukum Islam ialah menjaga dan melindungi harta, karena harta merupakan suatu kekayaan untuk mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupan Islam juga melindungi hak-hak individu manusia, dengan demikian tidak dibenarkan menghalalkan untuk berbuat tindak pidana pencurian hak milik orang lain dengan berbagai alasan apapun, Islam telah mengharamkan mencuri, mencopet, korupsi, riba, menipu dan sebagainya. Segala perbuatan mengambil hak milik orang lain berarti memakan barang haram²¹. Sebagai umat Islam meyakini ayat 38 surat al-Mā'idah ini sebagai pedoman (hukum) yang melegitimasi adanya *jarīmah* pencurian dan sanksinya. Islam menjaga dan melindungi harta seseorang dengan

²⁰Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: CV INDHILL CO), hlm. 49-50.

²¹As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Ahli Bahasa Moh. Nabhan Husein, Cet. Ke-12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 200.

menegakkan hukum yang sesuai terhadap apa yang dilanggar oleh seseorang atas tindakan pencurian.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu *instrument* yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penulisan skripsi ini digunakan berbagai metode yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya,²² sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif.²³

Yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai pencurian pulsa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif dengan menyusun literatur yang telah dikumpulkan, menjelaskan dan menganalisisnya kemudian mengkomparasikannya.

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

²³*Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sesuatu dengan hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59

2. Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil sumber datanya dari hukum pidana Islam dan hukum positif (KUHP), yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu yang diperoleh dari sumber-sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data dari hukum pidana penulis mengambil data dari KUHP. Sedangkan dari hukum pidana Islam sumber data yang diambil dari *al-Qur'an* dan tafsirnya, serta kitab-kitab *fiqh* dan *usul fiqh*.

b. Sumber Sekunder

Yaitu yang diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari hukum pidana adalah pendapat dari para ahli yang disusun dalam satu buku. Dan dari hukum pidana Islam ialah *Fiqh* dan pendapat para ulama.

c. Sumber Tersier

Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet.

3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu, menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Penulis juga menggunakan analisis komparatif, yaitu cara pengambilan data-data dengan cara membandingkan antara dua

objek atau lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau untuk kemungkinan dapat mencapai pengkompromiannya.

4. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum pidana, serta melihat dan membahas suatu permasalahan yang menitikberatkan pada aspek-aspek hukum pidana dan juga dengan penerapan kaidah-kaidah hukum yaitu dalam mendekatkan masalah yang ada untuk mendukung mana yang kuat dan mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas skripsi ini, maka penulis membagi dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, latar belakang masalah ini sangat dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah karena tanpa adanya latar belakang masalah tidak mungkin dirumuskan pokok masalah. Perumusan masalah, ini dapat dirumuskan dari latar belakang masalah yang dibuat sehingga akan tampak lebih terperinci apa yang menjadi masalah pokok dalam tulisan karya ilmiah. Tujuan penelitian, dicantumkan agar dalam suatu karya ilmiah jelas apa maksud dan tujuannya. Manfaat penelitian, bertujuan untuk mengetahui apa manfaat dari ditulisnya karya

ilmiah tersebut. Telaah pustaka, disajikan untuk mencari literatur yang membahas tentang suatu persoalan yang hampir sama untuk dijadikan bahan penelaahan. Kerangka teori, dicantumkan dalam karya ilmiah agar supaya jelas teori apa yang digunakan untuk menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Metode penelitian bertujuan agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah dan mencapai hasil yang maksimal, dan sistematika pembahasan digunakan untuk mensistematiskan suatu pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang pembahasan mengenai tindak pidana pencurian menurut hukum Islam namun diawali dengan pembahasan tentang pengertian pencurian, dasar hukum pencurian dan hikmah hukuman bagi pencuri. Selanjutnya akan dibahas tentang ketentuan tindak pidana pencurian dalam hukum positif, yang terdiri dari unsur-unsur pencurian dan pembuktian pencurian. Selanjutnya dibahas tentang ketentuan hukum tindak pidana pencurian, dan pembuktian tindak pidana.

Bab ketiga, memuat tinjauan umum tentang pencurian pulsa yang memuat tentang pengertian pulsa, pencurian pulsa, modus pencurian pulsa, dan yang terakhir tentang pembuktian dalam pencurian pulsa.

Bab keempat analisis perbandingan hukum pidana pencurian pulsa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang dilihat dari segi modus yang melatarbelakanginya, kemudian dilanjutkan dengan dilihat dari segi sanksi tindak pidana pencurian, dan yang terakhir tentang persamaan dan perbedaan pencurian pulsa dilihat dari segi hukum Islam dan hukum positif

Pembahasan ini sangat diperlukan agar dapat mengetahui dari kedua hukum tersebut sehingga menghasilkan pengkompromian yang lebih jelas.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang direncanakan dengan harapan semoga bisa terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Tindak Pidana Pencurian Pulsa menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari Segi Modusnya

a. Perspektif Hukum Islam

Pencurian termasuk perbuatan dosa besar, termasuk pencurian pulsa baik itu karena alasan persaingan bisnis maupun karena kemiskinan. Para ulama telah sepakat tentang keharamannya, begitu juga hukuman para pelaku pencuri telah ditetapkan dalam al-Qurán, as-Sunnah dan ijma' para ulama. Dasar sanksi dalam Al-Qur'an yaitu Firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُوهُ أَيْدِيهِمَا جُزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.¹

Dasar sanksi dalam hadits

لَا تَقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رِبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.²

¹ Q. S. Al-Māidah (5): 38

² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Sahih al-Muslim*, Terjemahan A. Razak dan Rais Lathief, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), Hadis nomer 1026, Kitab *al-Hudūd*, Bab *Qaula Allah Ta'ala* "Wa as-Sariq wa as-Sariqoh Faqta'u Aidiyahumā" al-Maidah 38 wa fi kam yuqta'u. Hadis dari Aisyah R.A., hlm. 302.

حدَّثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقاً فِي مَجْنَّةٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةٌ³ دراهم.

Jika dilihat dari besarnya sanksi atas perbuatan pencurian, maka dapat dibagi menjadi:

- 1) Pencurian yang dikenai sanksi
 - 2) Pencurian yang dikenai *hadd*
- b. Perspektif Hukum Positif

Pendekatan secara yuridis atau hukum pencurian pulsa dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) serta Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Pencurian pulsa dapat dihubungkan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pencurian pulsa yaitu pasal pencurian, penipuan, dan hak asasi manusia.⁴ Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 45 Amandemen. Pasal 378 tentang penipuan, serta Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

2. Dari Segi Besarnya Nominal
 - a. Perspektif Hukum Islam
 - 1) Persyaratan Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri

³Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi* (Medan: Duta Azhar, 2006), Cet. I, Jilid 3, hlm. 668-669

⁴<http://hukumonline.com/2008/10/hukuman-bagi-pencuri>, akses 4 Januari 2013

- a) Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang
- b) Barang curian itu dapat diperjualbelikan
- c) Barang atau uang yang dicuri bukan milik Baitul Mal
- d) Pencuri usianya cukup dewasa
- e) Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain
- f) Tidak dalam kondisi dilanda krisis
- g) Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok
- h) Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya
- i) Pencuri bukan pembantu korbannya

Syarat hukuman potong tangan atas adalah:

- a) Pencurinya telah baligh, berakal sehat dan *ikhtiyar*.
- b) Pencuri benar-benar mengambil harta orang yang tidak ada syubhat milik bagi orang tersebut.
- c) Pencurian mengambil harta dari tempat simpanannya yang semestinya sesuai dengan harta yang dicuri.
- d) Harta yang dicuri memenuhi nisab, nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *hadd* potong tangan ialah seperempat dinar (seharga emas 1,62 gram).

- e) Pencurian tidak terjadi karena desakan daya paksa, seperti wabah kelaparan yang orang mencuri untuk menyelamatkan jiwanya.
- b. Perspektif Hukum Positif

Sanksi yang dikenakan bagi pelaku pencurian pulsa bentuk pertanggungjawabannya mengacu pada KUHPidana pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Perbuatan-perbuatan pidana lain yang mendukung kegiatan pencurian pulsa tersebut juga yang diatur dalam KUHPidana seperti:

- 1) Penggelapan Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara
- 2) Penipuan Pasal 378 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara
- 3) Pengrusakan Pasal 406 KUHPidana dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara
- 4) Pemalsuan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara

Sanksi bagi pelaku pencurian pulsa jika dilihat dari segi jenisnya sebagaimana disebutkan dalam KUHP yaitu:

- 1) Pencurian Ringan di ancam hukuman penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
 - 2) Pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - 3) Pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara.
3. Persamaan dan Perbedaan tentang hukum pidana pencurian pulsa menurut hukum Islam dan hukum positif
- a. Persamaan
 - 1) Pencurian pulsa merupakan tindakan kejahatan
 - 2) Pencurian pulsa merupakan perbuatan melanggar hukum
 - 3) Adanya sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian pulsa
 - b. Perbedaan

Perbedaan	Hukum Islam	Hukum Positif
Dasar Hukum	Al-Qura'n, Hadist dan Ijma' Ulama	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pelaku	Baligh dan berakal	Dewasa (18 tahun)
Sanksi	Potong Tangan dan Ta'zir	Penjara dan Denda
Denda	¼ dinar	900,00 (3 bulan penjara)

B. Saran

1. Diharapkan instansi kepolisian mempunyai peran penting dalam upaya mengungkap tindak pidana pencurian pulsa
2. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tanpa kita sadari memacu meningkatnya kejahatan, maka untuk itu sangat diharapkan peran aktif polisi dalam upaya menindak setiap tindak pidana yang terjadi.
3. Hendaknya pihak kepolisian meningkatkan profesionalisme dan kualitas ilmu pengetahuan khususnya di bidang komputerisasi dan teknologi telekomunikasi, serta harus ada kerjasama yang baik antara pihak PT. Telkom, Polisi dan masyarakat dalam memberikan informasi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pulsa telepon sebagai upaya mencegah dan mengurangi terjadinya pencurian khususnya pencurian pulsa telepon.
4. Bagi seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari sang pelaku akan tetapi juga karena ada kesempatan.
5. Segala bentuk iming-iming mendapatkan hadiah atau penipuan yang ada di alat telekomunikasi masing-masing dalam hal ini *handphone* supaya tidak mudah tergiur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: J-Art, 2005.

Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Medan: Duta Azhar, 2006, Cet. Ke-1, Jilid 3.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Cet. IX, Volume 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

B. Hadist

Al-Bukhari, Abi Abdilah Muhammad Ibn Ismail, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr,t.t), hlm. 190, Hadist nomer 6407, Kitab al-Hudud, Bab Qaula Allah Ta'ala "Wa as-Sariq wa as-Sariqoh Faqta'u Aidiyahuma" al-Maidah 38 Wa Fi Kam Yuqta'u. Hadist dari Ibrahim bin Sa'ad dari Ibn Syihab dari Umrah dari Aisyah.

Bukhari, Imam, Shahih al-Bukhari, Jilid V, Cet. Ke 1, diterjemahkan oleh Imam Mudzakir, Makruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010, hadist ke 6782.

Muslim, Imam, Shahih Muslim, Jilid II, Cet. Ke 1, diterjemahkan oleh Razak dan Rais Lathief, Jakarta: al-Husna, 1980.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah - jilid 5*, Jakarta: At-Tazkia, 2008.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Anshari, Fauzan, Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pencuri*, Cet. Ke-1, Jakarta: Khairul Bayan, 2002.

Al-Bazzam, *Syarah Bulughul Maram* terj. Thahirin. S, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. I, hlm 315-316

Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, Surakarta: Insan kamil, 2009.

Alwi, Muhammad, *Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Tegal (Faktor Kriminogen dan Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam)*,

- Skripsi, tidak dipublikasikan, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Asy-Syahawi, Ibrahim Dasuqi. *As-sariqah*. Kairo: Maktabah Dar al-Urubah, 1961.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islām*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub, 1963.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo: Ramadani, 2005.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: CV INDHILL CO.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nafisah, Lailin, *Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidāyatul Mujtahid*, Semarang: Asyifa, Cet. I, 1990.
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Ahli Bahasa Moh. Nabhan Husein, Cet. Ke-12 Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. Ke-1.
- Suma, Muhammad Amin dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Syubḥān, Muḥammad Ibn Muḥammad Abū, *Al-Hudūd fī al-Islām*, Cairo: Aameiriyyah, Kuwait: Dār al-Qalam, 1990.

Wardi, Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*. Serang, Sinar Grafika, 2004.

D. Lain-lain

Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Furkoni, Afan, *Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif Dengan Jarimah Hirabah Dalam Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/10/hukuman-bagi-pencuri.html>, diakses 4 Januari 2013

<http://hukumonline.com/2008/10/hukuman-bagi-pencuri>, akses 4 Januari 2014

<http://hukumonline.com/penipuan> dan pencurian pulsa, akses 23 Maret 2013

<http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2166799-alat-alat-bukti-tindak-pencurian/#ixzz2qCCcIuHm>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2013 pukul 10.00 WIB

<http://www.emas24karat.com/> diakses pada tanggal 1 Januari 2013, pukul 10.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e9d6ced120a/penipuandanpencuriampulsa.htm>, diakses 4 Januari 2014

<http://wwwabul-jauzaa.blogspot.com/2008/10/hukuman-bagi-pencuri.html>, diakses 19 Desember 2013

<http://zkamiye.blogspot.com/2013/06/contoh-makalah-tentang-mencuri-dalam.html>. Diakses tanggal 15 Januari 2013 pukul 10.00 WIB

<https://www.emas24karat.com/> diakses pada tanggal 1 Januari 2013, pukul 10.30 WIB

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, cet. I, Yogyakarta: Gama Press, 2009

- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: t.p, 2009.
- Sibuea, Harris Y. P., *Tindak Pidana Pencurian Pulsa*, Info Singkat Hukum, Vol. IV, No. 03/I/P3DI/Februari/2012
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Sugandhi, R., *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002.
- Susilo, R., *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Bogor: POLITEA, 1999.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIST

BAB I

No.	HLM	FN	Terjemahan
1.	5	9	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2.	6	10	Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim, No. 4494)

BAB II

No.	HLM	FN	Terjemahan
1.	18	3	Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang pemimum khamr ketika ia sedang memimum khamr. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri.
2.	18	4	Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih.
3.	19	6	Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam memotong (tangan seorang pencuri) yang mencuri perisai yang harganya tiga dirham.
4.	20	10	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
5.	20	11	Dari Nabi SAW berkata: tangan pencuri harus dipotong karena mencuri seperempat dinar
6.	20	12	Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih.
7.	23	21	Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih.
8.	24	23	Rasulullah Saw memotong tangan pecuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih.
10.	25	27	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
11.	25	28	Dari Nabi SAW berkata: tangan pencuri harus dipotong karena mencuri seperempat dinar
12.	26	29	Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih.

BAB IV

No.	HLM	FN	Terjemahan
1.	59	1	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
2.	59	2	Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih.
3.	60	3	Dari Ibnu Umar r.a katanya Rasulullah pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham.
4.	65	12	Dari Ibnu Umar r.a katanya Rasulullah pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham.
5.	65	13	Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah r.a. katanya, Rasulullah SAW memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas.

BAB V

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	75	1	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2.	75	2	Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih.
3.	76	3	Dari Ibnu Umar r.a katanya Rasulullah pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

Abdul Qadir Awdah

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan mursyid *al-Am Ukhwanul Muslimin* yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam sekup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mau mentaati Undang-undang selama ia yakin bahwa Undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Adapun karya beliau adalah *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islamī* (Hukum Pidana Islam) dan *al-Islam wa Auda'una al-Qanūn* (Islam dan Peraturan Perundang-undangan). Beliau wafat sebagai syuhada' pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan/fitnah yang dilontarkan oleh lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1945.

Muhammad ibn Hazm (W. 117 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Anshari al-Khazraji al-Najjari al-Madani al-Qadhi. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah Abu Bakar dan kuniyahnya Abu Muhammad dan bahkan ada yang mengatakan bahwa nama dan kuniyahnya adalah sama. Tahun ahirnya tidak diketahui beserta tahun meninggalnya, menurut al-Haitsam ibn Adi, Abu Musa dan ibn Bakir adalah tahun 117 H, dan pendapat ini dipegang oleh Ajjaj al-Khathib, sementara itu, al-Waqidi dan ibn al-Madini berpendapat bahwa ibn Hazm meninggal pada tahun 120 H, dan pendapat ini diikuti oleh Hasbi ash-Shidieqy.

Ibn Hazm adalah seorang ulama besar dalam bidang hadits dan dia juga terkenal ahli dalam bidang fiqh pada masanya, Imam Malik ibn Anas mengatakan, "Saya tidak melihat seorang ulama seperti Abu Bakar ibn Hazm, yaitu seorang sangat mulia *muru'ah*-nya dan sempurna sifatnya. Dia memerintah di Madinah dan menjadi hakim (*Qadi*) tidak ada dikalangan kami di Madinah yang menguasai *ilmu al-Qada'* (mengenai peradilan) seperti yang dimiliki oleh ibn Hazm. Ibn Ma'in dan Kharrasy mengatakan bahwa ibn Hazm adalah seorang yang *siqat*; dan ibn Hibban memasukkan ibn Hazm ke dalam kelompok *tsiqat*.

Ibnu Qayyim

Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al-Damasyqy al-Jauziyah. Ia biasa dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dilahirkan pada tahun 691 H bertepatan 1292 M dan wafat ditahun 751 H, bertepatan dengan tahun 1350 M. Ia adalah seorang faqih dan mujtahid bermazhab Hanbali. Dalam menimba ilmu pengetahuan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah belajar kepada Ali Shihab an-Nabli al-Qabir dan kepada ulama-ulama lainnya. Gurunya yang paling berpengaruh baginya adalah Ibnu Taymiyah. Walau demikian ia tidak jarang berbeda pendapat dengan gurunya bila menurutnya sesuatu itu benar dan jelas dalilnya. Ilmu yang diperolehnya diajarkan pula kepada murid-

muridnya seperti Ibn Katsir, Al-Hafidz Zainuddin Abu al-Fariz Abdurrahman, Syamsuddin Muhammad bin Abd Qahhar an-Nablisi, Ibn al-Hadi dan lain-lainnya. Ibn Qayyim dikenal sebagai orang wara', rajin beribadah dan berpendirian teguh. Ibadah haji ke Mekkah sering dilakukannya, bahkan penduduk Mekkah kagum melihatnya beribadah dan melakukan tawaf. Ia sering disakiti dan diuji.

Imām Abū Hanīfah

Al-Imam Abū Hanīfah adalah al-Nu'man Ibn Sabit al-Taymi, dilahirkan pada tahun 80 H/699 M di Kuffah dan wafat pada tahun 150 H/767 M. Di Baghdad. Kuffah merupakan tempat di besarkannya Abū Hanīfah dan tempat kediaman kebanyakan fuqaha Islam. Pada tahun 32 H/52 M, Umar Ibn al-Khattab mengutus Abdullah Ibn Mas'ud ke sana sebagai guru dan hakim. Ibn Mas'ud adalah ahli hadist. Disana beliau menyebarkan ajaran Rasulullah dan mendirikan perguruan tinggi. Dari perguruanannya melahirkan faqih ra'yi (ulama fiqh yang berscorak rasional), seperti syuraih, al-Qamah ibn Qays dan Masyriq. Generasi berikutnya lahir pula Ibrahim an-Nakha'i yang dikenal pula sebagai faqih al-ra'yi dan al-Syabi' yang dikenal sebagai faqih al-asar. Dari pembauran tersebut lahir ulama besar yang bernama Hammad ibn Abi Sulaiman. Kepada Hammad inilah Abū Hanīfah secara khusus belajar. Beliau belajar kepadanya selama delapan belas tahun. Selain itu, Abū Hanīfah belajar empat kitab fiqh, yaitu;

- a. Fiqih Umar yang berdasar pada maslahah;
- b. Fiqih Ali yang berdasar pada haqqiqat al-syara';
- c. Fiqih Ibn Mas'ud yang berdasar pada tajhrij; dan
- d. Fiqh Ibnu Abbas yang dikenal sebagai turjumah al-Qur'an

Pada suatu waktu Abū Hanīfah ditanya oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, tentang silsilah ilmu pengetahuan yang didapatinya. Abū Hanīfah menjawab bahwa pengetahuan itu diambil dari Umar melalui ashab; dari Ali melalui Ashab; dari Ibn Mas'ud melalui ashab. (Tarikh al-Baghdad, Juz XIV, hal. 334). Pada perkembangan selanjutnya Abū Hanīfah menjadi ulama besar dan banyak pengikutnya sehingga menjadi salah satu mazhab fiqh Islam. Imām Syafi'i pun mengakui kebesaran Imām Abū Hanīfah, ia menyatakan: "Di Bidang Fiqh, manusia berpegang kepada Abū Hanīfah".

Imam Ahmad

Imam Ahmad adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibany adalah seorang Ahli Fiqh dan Ahli Hadits dan termasuk salah satu dari empat madzhab yang terkenal.

Dia dilahirkan di Baghdad dan tinggal di sana. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, oleh karena itu ibunya yang bertanggung jawab atasnya dan mengarahkan padanya untuk belajar ilmu Diin. Dia menghafal Al-Qur'an dan mempelajari Bahasa Arab. Pada umur 15 tahun ia memulai belajar hadits dan menghafalkannya, dan pada usia 20 tahun ia memulai perjalannya menuntut ilmu. Ia pergi ke Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman, kemudian pulang kembali ke Baghdad dan belajar di sana dengan Asy-Syafi'i dari tahun 195 sampai 197H, dan ia termasuk murid besar Asy-Syafi'i di Baghdad.

Salah satu karya besar beliau adalah Al Musnad yang memuat empat puluh ribu hadits, Selain al Musnad karya beliau yang lain adalah: *Tafsir al Qur'an, An Nasikh wa al Mansukh, Al Muqaddam wa Al Muakhar fi al Qur'an, Jawabat al Qur'an, At Tarih, Al Manasik Al Kabir, Al Manasik Ash Shaghir, Tha'atu Rasul, Al 'Ilal, Al Wara'* dan *Ash Shalah*.

Beliau wafat di kota Baghdad pada hari Jum'at, bulan Rabi-ul awwal tahun 241 H. Pada saat meninggal, dia berusia 77 tahun dan dimakamkan di tempat pemakamannya Abu Harb.

Imam Al Mawardi

Nama lengkapnya Ali bin Muhammad bin Habib al-Basry, dijuluki Abu al-Hasan populer dengan Imam al-Mawardi, lahir pada tahun 364 H di Basrah. Beberapa waktu setelah lahir ia bersama orang tuannya pindah ke Baghdad dan di sana ia dibesarkan, bahkan di Baghdad juga ia wafat pada bulan Rabiul Awal 454 H atau 1075 M dalam usia 90 tahun, jenazahnya dimakamkan di pemakaman Bab al-Harbi di Baghdad dan biasa juga disebut al-Baghdadiy.

Imam al-Mawardi belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam dari ulama-ulama di Baghdad. Diantara guru-gurunya, ialah al Hasan bin Ali al-Hambali, Muhammad bin Adiy al-Muqri, Muhammad bin al-Ma'li al-Asdi, Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhl al-Baghdady, dan Abu Hamid al-Asfarainy, gurunya yang disebut terakhir ini sangat berpengaruh pada diri Imam al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami doktrin mazhab Syafi'i melalui kuliah rutin yang diselenggarakan di masjid Abdullah bin Mubarak di Baghdad. Dari sinilah Mawardi dikenal sebagai seorang ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i. Di samping itu, Imam al-Mawardi aktif juga mengajar. Banyak Ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya di antaranya Abu al-Ainain Qadiri dan Abu Bakar al-Khatib. Ia termasuk penulis yang produktif, hal ini terlihat dari banyaknya karya tulis yang dihasilkan dalam pelbagai disiplin Ilmu; ilmu bahasa dan sastra, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadis dan siyasah syariat, misalnya *al-Hâwiyy* (bidang fiqh), *Dalail al-Nubuwwah* (bidang Hadis), *Qanun al-Wizarat*, *Adab al-Dunya wa al-din Siyasah al-Malik*, dan *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Mawardi tidak suka karya-karyanya diedarkan dan dipublikasikan ketika ia masih hidup, karena khawatir timbul rasa riya' dalam dirinya yang mengakibatkan seluruh amalnya tertolak dan sia-sia. Inilah salah satu bentuk kehati-hatian dan ketawaduhan Imam al-Mawardi.

Imām Mālik

Imām Mālik dilahirkan di Zu al-Marwah, suatu desa yang terletak kira-kira 192 km dari sebelah selatan kota Madinah. Tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti, berhubung ibu bapaknya bermukim di desa dan tidak mementingkan tanggal dan tempat kelahiran anak-anaknya. Akan tetapi tahun kelahirannya dapat diketahui yaitu pada tahun 93 H/711 M. menurut Yahya Ibn Bakir, salah seorang murid Imām Mālik yang meriwayatkan *al-Muwatta'*, Imām Mālik sendiri menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 90, 91, 94, 95, 96 dan 97 H, sedangkan tahun wafatnya menurut pendapat yang masyhur adalah tahun 197 H/812 M. (al-Qadi Iyad, juz I, hal. 118-119). VII

Imām Mālik dibesarkan di kota Madinah pada saat itu kota ini merupakan pusat kegiatan ilmu pengetahuan agama. Oleh sebab itu, di kota itulah beberapa tokoh tabiin berada serta menerima ilmu pengetahuan agama dari para sahabat Nabi. Di samping itu banyak pula tokoh ulama dari berbagai penjuru dunia datang ke sana untuk menuntut ilmu sekalipun kegiatan pusat pemerintahan pada waktu itu sudah pindah ke Baghdad, Syam, Syiria, namun kota Madinah tetap merupakan pusat kegiatan ilmiah keagamaan yang memiliki daya tarik yang kuat.

Di tempat ini tradisi yang ditinggalkan Nabi telah mengakar demikian kuat dalam kehidupan masyarakatnya, sejumlah ‘alīm ulama mencurahkan perhatiannya di kota ini untuk mendalami pengetahuan agama dari kehidupan masyarakatnya. Kitab *al-Muwatta* yang disusun Imām Mālik tidak terlepas dari kondisi ini. Imām Mālik menghimpun hadist Nabi, pendapat para sahabat dan tabiin dari sumber-sumber Madinah yang dalam banyak buku di sebut ‘*Ilm al-Madinah* dalam satu buku.

Imam asy-Syafi'i

Mauhammad bin Idris asy-Syafi'i lahir di Gaza tahun 767 M/150 H. ia berasal dari suku Qurasy. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal Makkah. Disini ia belajar pada Sufyan bin Umayah Malik bin Anas sampai imam meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Yaman, tetapi disana ia dituduh turut campur dalam gerakan Syia'ah menentang Bani Abbas. Ia ditangkap dan dibawa kedepan khalifah Harun ar-Rasyid, asy-Syafi'i akhirnya dibebaskan. Asy-Syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Bagdad beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan abu Hanifah. Dengan demikian ia dikenal baik penguasaannya pada fiqh Malik dan Abu Hanifah. Pada tahun 814 M/197 H. ia pindah ke Mesir dan meninggal dunia pada tahun 820 M/204 H.

LAMPIRAN III

UUD 1945

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

BAB XXII

PENCURIAN

Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 363

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 366

Dalam hal pemicidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

Pasal 367

- (1) Jika pembuat atau pemantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA **BAB XXV** **PERBUATAN CURANG**

Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 379

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 379a

Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 380

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:
 1. barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan mal sud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi;
 2. barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual at.au memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama at.au tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

(2) Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.

Pasal 381

Barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 382

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat *bodemerij* yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang *bodemerij* diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 382 bis

Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurenya atau konguren-konguren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Pasal 383

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Pasal 383 bis

Seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 384

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Pasal 385

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembentahan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *credietverband* atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembentahan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya hebat itu kepada pihak yang lain;
3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *credietverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:

5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Pasal 386

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Pasal 387

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemberong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perhuatan curang yang dapat membahayakan amanat orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

**Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
No. 10/Per/M.Kominfo/3/2007**

**tentang
Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Telekomunikasi adalah setiap pemanjangan, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 2) Penyelenggara Telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
- 3) Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang berdasarkan kontrak.
- 4) Fitur adalah fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
- 5) Fitur Berbayar adalah fasilitas layanan tambahan dikenakan biaya yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi atas persetujuan pelanggan;

**BAB II
FITUR LAYANAN TELEPON DASAR**

Pasal 2

- 1) Penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa telepon dasar dapat menyediakan jenis Fitur antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kotak Suara (*Voice Mail Box*)
 - b. Penerusan Panggilan (*Call Forwarding*)
 - c. Antrian Panggilan (*Call Waiting*)
 - d. Panggilan Tiga Pihak (*Conference Call*)
 - e. Nada Sambung Personal (*Ringback Tone*)
 - f. Informasi Detail Tagihan Jasa Telekomunikasi.
- 2) Dalam hal Penyelenggara Jaringan Tetap dan Penyelenggara Jaringan Bergerak menyediakan fitur jasa tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

- dikenakan biaya wajib memberikan informasi lengkap dan jelas tentang tarif, jenis maupun tingkat layanan kepada pelanggan.
- 3) Dalam hal pelanggan akan dikenakan biaya tambahan atas penggunaan layanan fitur jasa tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Penyelenggara Jaringan Tetap dan Penyelenggara Jaringan Bergerak wajib terlebih dahulu menyampaikan informasi lengkap tentang jenis layanan, manfaat atas layanan fitur jasa tambahan tersebut, serta harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pelanggan.

BAB III SANKSI

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- 3) Penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan telepon dasar dan telah menyediakan layanan fitur berbayar wajib:
- Menghentikan layanan fitur berbayar yang belum diinformasikan kepada Pelanggan atau belum mendapatkan persetujuan dari Pelanggan, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
 - Menyampaikan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) jenis-jenis fitur berbayar, manfaat, dan tarif yang ditawarkan kepada Pelanggan.
- 4) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan telepon dasar menghentikan layanan fitur berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membuka kembali layanan fitur berbayar setelah memberikan informasi dan mendapatkan persetujuan dari Pelanggan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Nomor : 24/MKOMINFO/10/2005 tentang Penggunaan Fitur berbayar jasa telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : M. Husnan Amirudien
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 29 Maret 1989
Alamat Asal : Sleman III RT 04 / RW 08 Triharjo Sleman
Yogyakarta, 55514
Ayah : Abdul Syukur (Alm)
Ibu : Barni
No. HP : 08179567183

B. Riwayat Pendidikan

1. TK RA Krapyak : 1994
2. SD Muhammadiyah Domban IV : 1995
3. SMP Muhammadiyah 1 Sleman : 2001
4. MAN Yogyakarta III : 2004
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2007

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua Pemuda Sleman III
2. Ketua futsal Tandjoeng Anom dan Cosmaf
3. Sekretaris Sepak Bola Gelora Muda